



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 360/1087/13/PBD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS KELURAHAN BIROBULI SELATAN KAWASAN  
JALAN TANGKASI DAN JALAN BANTENG 4 DALAM PEMBERLAKUKAN  
*LOCK MICRO EFEKTIF*

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dan dampak psikologis pada masyarakat serta mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pemberlakuan *Lock Micro Efektif* di kawasan tertentu yang teridentifikasi tinggi penyebaran dan angka kematian akibat COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat evaluasi pemberlakuan PPKM yang dilaksanakan secara daring dan luring pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Komando PPKM Kota Palu, Pemerintah Kota Palu perlu menindaklanjutinya dengan penetapan status pemberlakuan *Lock Micro Efektif*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Kelurahan Birobuli Selatan Kawasan Jalan Tangkasi dan Jalan Banteng 4 dalam Pemberlakuan *Lock Micro Efektif*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

10. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
  3. Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu;
  4. Surat Edaran Nomor 443/1859/Hukum/2021 tentang Pemberlakuan *Lock Micro Efektif* tanggal 23 Agustus 2021;
  5. Hasil rapat evaluasi pemberlakuan PPKM yang dilaksanakan secara daring dan luring pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Komando PPKM Kota Palu;
  6. Hasil rapat internal di jajaran Pemerintah Kecamatan Palu Selatan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Palu yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Palu Selatan pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021 Pukul 10.05 Wita;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS KELURAHAN BIROBULI SELATAN KAWASAN JALAN TANGKASI DAN JALAN BANTENG 4 DALAM PEMBERLAKUKAN *LOCK MICRO EFEKTIF*.

KESATU : Penetapan Penetapan Status Kelurahan Birobuli Selatan Kawasan Jalan Tangkasi dan Jalan Banteng 4 dalam Pemberlakuan *Lock Micro Efektif* ditetapkan



dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021.

- KEDUA** : Selama Penetapan Status Kelurahan Birobuli Selatan Kawasan Jalan Tangkasi dan Jalan Banteng 4 dalam Pemberlakuan *Lock Micro Efektif* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemerintah Daerah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Nomor 443/1859/Hukum/2021 tentang Pemberlakuan *Lock Micro Efektif* tanggal 23 Agustus 2021.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu, serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal, 23 Agustus 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005